

**Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020,
Menimbulkan Norma Baru
(Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020)**

***Enforcement of Structured, Systematic and Massive Violations in the 2020
Regional Head Elections, Leads to New Norms
(Case Study: Bandar Lampung Mayor Election 2020)***

Jaya Hasiholan Limbong

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung, Lampung

E-mail:

jayasihol.limbong@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the existence of violations of the Bandar Lampung Mayor Election in 2020, which was carried out by the wife of the Mayor "Eva Dwiana" or often called "Mother Eva" as Candidate Pair Number 3. normatively from the legal and empirical literature from a political perspective, by coming to the TSM Violation Trial as well as through the TSM Violation Virtual Trial. Where to look deeper, a conceptual case approach is also used. Based on the results of the study, it was found that there were violations in the 2020 Bandar Lampung Mayoral Election (Pilwalkot) by Bawaslu, findings these violations were in the form of providing necessities, transportation money for family welfare empowerment, and there was the use of access to the husband's position as the incumbent mayor. Previously it had been found guilty of committing a Structured, Systematic and Massive Administrative Violation (TSM) by the Lampung Province Bawaslu, not long ago the disqualification was canceled by a judge at the Supreme Court level and gave rise to a new norm, namely reports must be at 07.00 to 13.00 which indirectly directly amend the General Elections Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2020 concerning Handling of Violations in the Election of Mayors and Deputy Mayors on the provisions of the day which states that the day is 24 hours long. Based on these findings, law enforcement must be based on a view of the reality that occurs in society, not only from regulation. From the point of view of the reality that happens in the community, not only from regulation.

Keywords: *bawaslu lampung; eva dwiana; tsm violation regulation; new norms*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan adanya pelanggaran Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, yang dilakukan oleh istri Wali Kota "Eva Dwiana" atau sering di panggil "Bunda Eva" sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam melihat fakta dan data maka penelitian ini menggunakan metode secara normatif dari kepustakaan literatur hukum dan empiris dari perspektif politik, dengan datang ke persidangan pelanggaran TSM serta melalui Sidang Virtual Pelanggaran TSM. Dimana untuk melihat lebih dalam maka digunakan juga pendekatan kasus secara konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandar Lampung 2020 oleh Bawaslu, temuan pelanggaran itu berupa pemberian sembako, uang transportasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta terdapat pemakaian akses jabatan suami sebagai wali kota petahana. Sebelumnya telah diputus terbukti bersalah melakukan pelanggaran

administratif secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh Bawaslu Provinsi Lampung, tidak berselang lama diskualifikasi itu dibatalkan oleh Hakim di tingkat Mahkamah Agung dan menimbulkan norma baru, yaitu laporan harus pada jam 07.00 sampai 13.00 yang secara tidak langsung mengubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota pada ketentuan hari yang menyebutkan hari itu terhitung 24 jam lamanya. Berdasarkan penemuan itu penting adanya penegakan hukum yang berdasarkan pandangan dari sudut kenyataan yang terjadi di masyarakat bukan serta merta dari regulasi saja.

Kata Kunci: bawaslu lampung, eva dwiana, pelanggaran tsm, norma baru

1. Pendahuluan

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bergerak secara mandiri dalam melakukan pengawasan dan penindakan sangatlah penting, Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-Undang, untuk turut serta menjaga pemilihan secara langsung, jujur, adil dan demokratis dengan memutus adanya pelanggaran dalam proses sengketa Pemilu (Pemilihan Umum) maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 93, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa, menerima dan mengkaji adanya pelanggaran Pemilu dengan menginvestigasi terlebih dahulu adanya pelanggaran administrasi ataupun dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu lainnya (BAWASLU, 2020).

Bawaslu dengan adanya kewenangan tersebut dapat menindak para pelanggar pemilihan terkhususnya pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 masih ada pelanggaran administratif ke pemilu. Bawaslu mencatat ada sekitar 3.814 dugaan pelanggaran pilkada, dengan 112 kasus adanya dugaan tindak pidana pilkada yang masuk penyidikan (Hendru, 2021). Setelah ditelaah ada beberapa pelanggaran

kepemiluan yang dianggap Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan penelitian Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, mengindikasikan 41 dari 136 permohonan yang masuk dalam perkara pemilihan kepala daerah menggunakan dalil pelanggaran TSM (Mashabi, 2021). Tidak terlepas pada kota Bandar Lampung (Balam) pada Pemilihan wali kota (Pilwalkot) 2020 terjadi pelanggaran pada proses sebelum penetapan Paslon maupun sesudah adanya penetapan Pasangan Calon (Paslon) mulai dari menggunakan aparatur sipil negara (ASN), pembagian uang kepada masyarakat, penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang disalahgunakan untuk kampanye, pembayaran *transport* ke Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai janji kampanye dengan menggunakan APBD, pembentukan LINMAS pemenangan kampanye serta adanya informasi *rapid test* gratis yang cenderung disembunyikan untuk para saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelanggaran yang tergolong berat seperti Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) maka dapat dilakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dengan pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa terhadap saksi-saksi dan bukti adanya pelanggaran

pemilihan. Putusan itu dapat diterima apa tidaknya permohonan pelanggaran TSM tergantung pada tingkat keseriusan dalam melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Tata cara penanganan pelanggaran TSM diatur pada Perbawaslu nomor 9 tahun 2020, disebutkan pada pasal 3, Bawaslu Provinsi Lampung berwenang menangani Pelanggaran Administrasi yang bersifat Pemilihan. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan suatu objek pelanggaran administratif, dengan disertai adanya perbuatan yang melanggar proses pelaksanaan pemilihan baik itu dengan cara menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain yang dipersamakan, agar tercapainya kemenangan dalam pemilihan (Heri, 2019).

Pelanggaran Pilkada oleh Eva Diana selaku pasangan calon nomor 3, terbukti bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dan diskualifikasi oleh KPU Kota Bandar Lampung, karena terbukti pelanggaran dilakukan oleh Istri dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, S.E atau sering dipanggil "Bunda Eva" yang secara langsung dan tidak langsung memakai akses dari suami yang menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Walaupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan ada indikasi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang telah dilakukan oleh Bunda Eva (Pasangan Calon nomor 3) pada Pemilihan Wali Kota 2020, serta melihat pelaporan

sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang mempertegas Bawaslu Provinsi Bandar Lampung tidak salah mengeluarkan putusan TSM, tetapi Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan putusan KPU yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung perihal diskualifikasi Pasangan calon Eva-Dedy karena TSM. Hj. Eva Dwiana, S.E "Bunda Eva" tetap sah menjadi Wali Kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Kewenangan Bawaslu terkhususnya Provinsi Lampung yang turun langsung kelapangan dan melihat adanya kesaksian para saksi yang mengakui di persidangan adanya kepentingan tertentu paslon nomor 3 malah dibatalkan oleh MA karena menurut MA, TSM tidak serta merta dapat dijatuhkan karena penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga menimbulkan pertanyaan seperti, Bagaimana Pelanggaran TSM yang terjadi di masyarakat terkhususnya Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung? Bagaimana pembatalan diskualifikasi Wali Kota Bandar Lampung pada tingkat Mahkamah Agung? Permasalahan ini penulis analisis secara literatur hukum maupun perspektif politik dengan data pada proses pencarian di lapangan.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah menggunakan metode penelitian secara normatif dan empiris dengan menggunakan metode kualitatif disertai pendekatan kasus secara konseptual. Bahan untuk menyajikan berbagai data bersumber dari kepustakaan seperti Jurnal, Buku, Putusan Pengadilan MA, Putusan Bawaslu, Artikel Berita yang sudah terakreditasi pemerintah, dokumen-

dokumen elektronik Badan Pengawas Pemilu dan melalui pendataan langsung ke persidangan pelanggaran TSM, dan melalui Sidang Virtual Kode Etik DKPP Bawaslu Bandar Lampung untuk menyamakan data maupun fakta yang telah terjadi. Data baik normatif maupun empiris tersebut dicek kebenarannya secara validasi, baik melalui website Bawaslu RI maupun pada sidang virtual oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menemukan penindakan-penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Bandar Lampung. Data tersebut juga diolah untuk menemukan norma-norma baru dari adanya penemuan pada persidangan di tingkat Mahkamah Agung.

3. Perspektif Teori

Hukum sebagai perangkat sosial yang sudah diakui konstitusi dengan tugasnya menciptakan lingkungan yang damai, dengan proses penegakannya memperhatikan pertimbangan etis sebagai patokan agar tidak ada konflik kepentingan, ketika ada benturan penerapan beberapa perangkat hukum/aturan. Hukum juga tidak akan pernah lepas dari politik, menurut Curzon, hukum dan politik saling memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga sulit dipisahkan satu sama lain, pernyataan itu didukung beberapa ajaran hukum normatif yang berpandangan, hukum sebagai alat politik (Isharyanto, 2016). Telah diamanatkan pada pasal 22 E ayat 1, Pemilu harus dilaksanakan dengan cara yang adil, dengan mengedepankan penegakan hukum pemilihan dari adanya kecurangan seperti penipuan dan penyuapan, yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu. Baik secara kultur hukum (budaya hukum) dan kehidupan

bermasyarakat pada tempat pemilihan (*living law atau non state law*) (Din et al., 2019).

Mencegah adanya penggunaan hukum sebagai alat politik kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilihan maka dibutuhkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pesta demokrasi dan keadilan pemilihan. Dalam buku Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika dan Upaya kedepan karya Radlan Syam menyebutkan, untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, adil dan Berkualitas, perlu peran penting dari pengawasan Pemilu, supaya pelaksanaan pemilihan nantinya mengandung asas-asas dalam Pemilihan Umum yaitu langsung, bebas, rahasia, adil, umum dan jujur dapat terlaksana sebagai mana mestinya, seperti adanya Bawaslu di daerah daerah (Syam, 2006). Bawaslu Lampung dalam melakukan penegakan pelanggaran terkhususnya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang merupakan kejahatan pemilihan yang sangat rapi perlu untuk melihat bukan sekedar dari regulasi melainkan dari kenyataan yang ada di lapangan seperti halnya melakukan persidangan pemeriksaan saksi sampai putusan majelis hakim dengan memandang nilai-nilai hukum *positivistic*. Dikutip dari buku Teori-Teori hukum karya Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum yang mengatakan Hukum dengan pandangan *Postitivistic* berpegang teguh dengan kebenaran di dunia nyata dengan menilai juga melalui pengamatan yang berdasarkan teori-teori hukum (Hasanah, 2019).

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan suatu

pelanggaran pemilihan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merupakan penegasan terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah termasuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandar Lampung. Pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu dapat merusak secara luar biasa terhadap tatanan demokrasi Indonesia yang tertuang pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip Luberjurdil (Ali, et al., 2011). Pelanggaran TSM Pilwalkot Paslon nomor 3 (Eva-Dedy) sempat terbukti bersalah pada persidangan Bawaslu Lampung dan diputus terbukti melakukan pelanggaran secara TSM dan adanya penggunaan akses jabatan suaminya sehingga Badan Pengawas Pemilu Lampung merekomendasi pembatalan calon ke KPU. Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan tercantum pada Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Putusan sesuai dengan namanya harus diputuskan di sidang yang terbuka. Hal itu juga sama dengan putusan hakim yang ada di persidangan pada umumnya (Heri & Elyasari, 2019). Menurut Kelsen hukum adalah perintah yang dapat berubah sebagai norma dengan valid kedepannya, jikalau norma itu dibuat suatu proses resmi (formal) seperti persidangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati atau sebuah norma dikatakan valid jika norma tersebut secara fakta/faktual dan berlangsung efektif berlaku untuk ditaati (Sumaryono, 2013).

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang terhormat sebagai lembaga yang dapat mengadili pemeriksaan surat keputusan dari lembaga negara seperti KPU untuk mengukur legalitas surat diskualifikasi pasangan calon nomor 3 dan Hakim untuk menjalankan tugasnya dalam memikul tanggung jawab yang besar karena dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia, sebab keputusannya dapat membawa akibat yang sangat penting pada kehidupan masyarakat dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan di Bandar Lampung apabila salah memutuskan (Adonara, 2015). Hakim seharusnya dapat memutus dengan melihat kenyataan pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung dengan memakai Paradigma *positivistic dalam buku teori-teori hukum karya Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum* selain adanya pandangan kebenaran, menyatakan juga harus terdapat *objektivitas, reliabilitas, dan validitas*. Selain itu paradigma hukum *positivistik* ini bertujuan untuk melihat dan menghubungkan reaksi sosial pada masyarakat (Irwan, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

Berbagai macam regulasi atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ternyata masih banyak peserta calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang melanggar aturan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran TSM pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dilakukan oleh pasangan calon dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan kekerabatannya secara terstruktur, sistematis dan masif.

.Mengingat kompleksnya pelanggaran pelanggaran termasuk Pemilihan wali kota memakai akses jabatan atau melakukan politik uang secara masif, menambah panjang suatu permasalahan demokrasi setiap 5 tahunan, apalagi bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kebijakan di daerah yang secara

langsung maupun tidak langsung mempergunakan kekuasaannya untuk kemenangan salah satu paslon tertentu.

Tabel 1. Penindakan Bawaslu Bandar Lampung dalam Pemilihan Wali Kota 2020

No	Pelapor/Temuan	Pelanggaran Kampanye	Pelanggar
1	Driver Gojek	Pemberian beras dari Wali Kota B.Lampung dengan didampingi pendukung Eva Diana sebelum kampanye	-
2	Paslon No.1	Ketua RT yang menghalang-halangi kampanye salah satu pasangan calon.	RT
3	Bawaslu Kota	Kepala Bappeda yang mengirim foto dukungan paslon nomor 3 ke grup WhatsApp	ASN
4	Bawaslu Kota	Oknum Lurah, RT, Kaling yang merusak alat peraga kampanye Paslon nomor 2.	ASN
5	Bawaslu Kota	Menginvestigasi Dugaan <i>Money Politic</i> Paslon Nomor 1 di pasar Way Halim	-
6	Bawaslu Kota	Memproses ASN dan Lurah di salah satu posko paslon nomor 3	ASN
7	Bawaslu Kota	Asn Kelurahan Way Halim berfoto bersama dengan Paslon nomor 3	ASN

Sumber: Data diambil dan dibuat berdasarkan pbenaran dan bukti dari Bawaslu Bandar Lampung pada Sidang via daring pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

4.1 Pelanggaran TSM pada Pilwalkot Bandar Lampung

Terdapat Pelanggaran disertai penindakan akibat melanggar ketentuan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandar Lampung 2020, yang dilakukan oleh peserta Pemilihan dengan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung

maupun Bawaslu Provinsi Lampung, dalam mencegah atau menindak pelanggaran agar tidak semakin masif seperti menggambarkan tidak tertibnya dan kurang dihormatinya penegakan hukum. Pada Pilwalkot Bandar Lampung 2020, kecurangan bersifat TSM yang ditemukan Bawaslu, sehingga Bawaslu

melakukan tindakan *represif* sesuai amanat regulasi yang mengatur. Pemilihan harus serta merta melindungi proses pesta demokrasi 5 tahunan dari adanya pengaruh buruk, pelanggaran, kecurangan kepentingan tertentu dengan Tindakan yang ilegal, serta praktik korup yang dapat mencederai pesta demokrasi rakyat (Surbakti, Supriyanto, & Topo, 2011). Penindakan oleh Badan Pengawas Pemilu dapat berupa sanksi non pidana maupun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Paslon yang melakukan kecurangan termasuk melibatkan aparatur sipil negara baik mereka yang memiliki jabatan maupun mempunyai akses kepada kekuasaan untuk mempergunakannya, karena pada dasarnya Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah netral.

Pelanggaran atau kecurangan pemilihan saat pandemi Covid-19 modusnya hampir sama seperti penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kampanye, politik uang secara tersembunyi dan pemberian hadiah kepada aparatur sipil. Pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung pasangan calon No.3 Eva Dwiana dan Dedy Amrullah yang sempat diskualifikasi pencalonannya oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu Lampung memunculkan suatu putusan terbuktinya pelanggaran secara TSM, baik pelanggaran yang dilakukan sebelum kampanye dan pada saat kampanye berlangsung. Persidangan menguatkan bukti telah terjadinya pelanggaran dengan diakui oleh para saksi penerima bansos, penerima bantuan *transport* Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan adanya penggunaan ASN secara

masif untuk tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan.

Ketidaknetralan ASN dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) terbukti dalam persidangan pelanggaran TSM Paslon No.3 (Eva Dwiana dan Dedy Amrullah) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, diungkapkan oleh saksi Halim di persidangan menerangkan sebagai RT pernah dikumpulkan oleh Lurah, Camat bersama 10 RT lainnya, atas inisiatif Asisten Kota Bandar Lampung yang menyampaikan langsung pesan dari Pak Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung sekaligus suami dari Bunda Eva), jangan sampai kalah yang ketiga kalinya “Paslon Nomor.3”. Disertai ada sekitar 30 RT lainnya yang fokus untuk mendukung Paslon Nomor Urut 03 pada waktu itu.

Hadirnya 32 orang saksi, ditemukan pernyataan adanya kecurangan, hampir keseluruhan memberi keterangan bahwa menerima bantuan sosial Covid-19 disertai adanya gambar dari paslon no.3 dengan pesan Eva atau akrab dipanggil bunda selain istri dari Wali Kota Bandar Lampung pada saat itu, Eva juga merupakan Ketua PKK bandar lampung, pemberian uang sejumlah Rp. 200.000 untuk *transport* PKK dikasih kepada seluruh anggota di seluruh kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Terlebih penggunaan akses kekuasaan dengan kepala dinas, lurah, dan ASN lainnya untuk ikut serta memenangkan pasangan calon nomor 3. Akses kekuasaan yang dimiliki oleh Paslon no.3 mengindikasikan atau dapat mengarahkan kepada ketidaknetralan ASN, perihal itu, pernah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, karena ada pengaruh dari akses jabatan Wali Kota

kepada para ASN. Penguatan adanya penggunaan ASN selain diakui saksi Alim diakui juga saksi Feni yang menerangkan ada 20 orang masyarakat dikumpulkan di masjid oleh camat, lurah dan ketua rukun tetangga untuk dibagikan kartu tanda penduduk dengan beberapa orang menggunakan masker Paslon 03, yang dilanjutkan dengan arahan untuk memilih Paslon Wali Kota nomor urut 3.

Apartur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan pemilihan seharusnya berprinsip tidak ikut serta dalam aktivitas politik dan merupakan implikasi sebagai kewajiban yang melekat pada PNS telah diatur juga dalam pasal 4 ayat 15 pada ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS/ASN sebagai jabatan pemerintahan yang independen dan objektif. TSM, sudah sejak lama terjadi, yang selalu berulang setiap kali pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilihan (Sudrajat & Hartini, 2017). Pelanggaran Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020 telah ditemukan pelanggaran lain dalam persidangan Bawaslu Lampung seperti tidak ada informasi *rapid test* gratis secara masif bagi semua saksi tempat pemungutan suara, sehingga sempat adanya keributan karena hanya diinformasikan kepada Paslon no.3 (Bunda Eva), ASN mendukung secara langsung Paslon no.3 baik dengan berfoto bersama maupun memberikan pesan *Whatsapp* ke grup grup untuk turut serta memenangkan pasangan calon Eva-Dedy, serta alat peraga kampanye yang diindikasikan dirusak oleh oknum lurah dan ketua Rukun Tetangga. Adanya pengaruh jabatan dalam penyelenggaraan pemilihan dapat juga terlihat dari adanya kejanggalan

pada saat persidangan, yang mana kuasa hukum dari istri wali kota ini memakai jasa dari unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pelanggaran secara TSM yang dilakukan Paslon nomor urut 3 sudah cukup kuat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta tersebut bahwa istri wali kota (Eva, paslon no.3) menggunakan akses jabatan suaminya sebagai wali kota saat itu. Akses terhadap sesuatu jabatan dapat membantu memenangkan pemilihan Wali Kota. Hal tersebut dapat berimplikasi negatif terhadap jalannya tugas pemerintahan di Bandar Lampung kalau pelanggaran ini terus menerus dibiarkan. Penyebab hal tersebut adalah para birokrat yang berada di jajaran bawah telah terfragmentasi dan tersubordinasi kepada atasannya, dalam posisi seperti itu para ASN sulit untuk menolak kepentingan politik tertentu yang tengah bertarung dalam pemilihan pemilihan wali kota (Basir, 2011).

Pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota, membuat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menindak pelanggaran Pemilu dengan memutus terbuktinya fakta-fakta pelanggaran pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 dengan memanfaatkan akses kepada wali kota. Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung senantiasa tidak melihat kepada regulasi saja tetapi, melihat kecurangan yang cenderung tersembunyi dikarenakan banyaknya aktor bermain secara rapi dengan melibatkan aparatur sipil negara. Menjadikan pelanggaran itu berjalan secara terstruktur, sistematis dan masif, oleh karenanya pembuktian terhadap

pelanggaran kampanye bukan hanya dilihat dari regulasi saja tetapi pada kenyataan di lapangan dengan memandang nilai-nilai hukum Positivistik yang berpegang teguh dengan kebenaran di dunia nyata dengan menilai juga melalui pengamatan yang ada pada kondisi masyarakat yang berdasarkan pada teori-teori hukum (Hasanah, 2019).

4.2 Regulasi Penindakan Bawaslu Lampung dalam Pelanggaran TSM

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung memang diberikan kewenangan untuk menilai, menegur dan memutus penjatuhan sanksi baik administratif maupun pidana. Regulasi pelanggaran TSM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat pada pada Pasal 73:

“Calon dan atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

Jenis pelanggaran pada pasal itu disebutkan di pasal 135A sebagai pelanggaran administrasi dengan cara (TSM), upaya melakukan penindakan dengan regulasi turunannya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 8 tahun 2020 yang mengatur Penanganan Pelanggaran tingkat Kota, dengan wewenang pada Pasal 2 untuk melakukan penanganan dari adanya pelanggaran pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada/ Pemilihan, baik itu berupa temuan dari Bawaslu sendiri atau dari laporan masyarakat, pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dilakukan dengan cara

pembuktian di persidangan yang dihadiri pelapor dan terlapor disertai bukti-bukti dan saksi-saksinya, perihal tata caranya diatur dalam ketentuan Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dari adanya temuan atau laporan sampai pada persidangan dengan adanya putusan pelanggaran pemilihan secara TSM .

Regulasi yang mengatur Bawaslu Lampung memberikan gambaran bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020, dan dalam penanganannya harus sesuai regulasi. Adanya laporan masyarakat “Yopi Hendro” terkait pelanggaran pemilihan harus diterima oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti terkait adanya pelanggaran TSM di kota Bandar Lampung. Laporan itu ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Berdasarkan keputusan rapat pleno yang dituangkan dalam bentuk putusan pendahuluan No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, putusan pendahuluan itu dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuat oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi yang terlibat langsung. Pada saat persidangan hampir semua saksi menyatakan menerima bansos selama 5 tahap mulai bulan April hingga pertengahan September 2020 dengan adanya narasi dukungan kepada Bunda Eva (Paslon No.3). Indikasi adanya pelanggaran TSM selain pengakuan 32 para saksi Pelapor, dikuatkan dengan adanya saksi-

saksi yang dihadirkan oleh Bunda Eva sebagai pihak Terlapor, yang mana saksi semuanya dari pihak Pemkot Bandar Lampung dengan tugas langsung dari wali kota. Padahal sebelum terlapor mengajukan saksi, Ketua Majelis sudah mengingatkan akan mengundang pihak terkait dari unsur-unsur PNS yang terlibat langsung. Selain itu tidak ada bantahan langsung pada saat persidangan, Dikutip dari sidang online yang membahas tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 69-PKE-DKPP/II/2021 pada Platform Facebook Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Fatikhatul Khoiriyah sebagai Teradu yang sebelumnya sebagai Ketua majelis pemeriksaan sidang Bawaslu Provinsi Lampung perihal pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) kemarin, menyatakan bahwa yang menjadi pedoman dari kami memutus bersalah, salah satunya adalah Pihak paslon Nomor 03 (Eva-Dedy) tidak membantah satupun

dari keterangan saksi kalau ada bantuan Bansos yang diselundupkan kata-kata “jangan lupa dukung bunda ya” melihat juga kuasa hukum dari paslon 3 dari pihak Pemkot Bandar Lampung yang semakin menguatkan adanya pelanggaran TSM.

Bawaslu Provinsi Lampung melanjutkan sidang dari adanya pembacaan laporan oleh Yopi, pembacaan jawaban dari pihak Paslon nomor 3, pembuktian menghadirkan para saksi sampai penyampaian kesimpulan pihak dengan nantinya disertai putusan yang menyatakan Paslon nomor urut 3 telah meyakinkan dan secara hukum terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan secara TSM. Menyatakan batal Paslon nomor 3 sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan Paslon nomor 3 sebagai peserta Pemilihan dalam proses Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020.

Tabel 2. Pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota oleh Pasangan Calon Eva-dedy

No	Kecamatan	Pelanggaran	Keterlibatan
1	Bumi Warna, Kedaton, Kemiling, Labuhan, Sukarame, Ratu, Langkapura, Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Timur, Way Halim, Enggal, Kedamaian	<i>Money Politik</i> di masa kampanye dan masa tenang, memanfaatkan pemberian sembako Covid-19, membentuk LINMAS dari APBD untuk mengkampanyekan dan menghalangi paslon tertentu, keterlibatan ASN serta memanfaatkan fasilitas pemerintah kota untuk <i>rapid test gratis</i> bagi saksi-saksi di TPS.	Tim Sukses, wali kota & ASN

	dan Panjang.		
No	Pelapor	Petitum	Putusan
1	Yopi Hendro, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Eva (Paslon 3) terbukti melakukan pelanggaran secara TSM. 2. Menyatakan pembatalan calon Wali Kota serta Wakil Wali Kota sebagai peserta calon pemimpin daerah. 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan penetapan paslon nomor 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Administrasi TSM 2. Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikasi Paslon Nomor 3.

Sumber: Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Bandar Lampung dan Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung

Melihat tahapan demi tahapan semua sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota yang Terstruktur Sistematis dan masif. Tetapi Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut dengan memandang regulasi yang salah. Upaya hukum ke MA didasari terbitnya Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, dinyatakan bahwa keputusan pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu bersifat terakhir dan mengikat, tetapi terdapat upaya hukum lain atas keputusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu termasuk Bawaslu Provinsi Lampung jika dirasa merugikan pasangan calon tertentu dengan melakukan banding terhadap putusan Pemilu dari Bawaslu Lampung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Lingkup Mahkamah Agung (Sinambela, Nathalia, & Dewanata, 2016), dan sekarang upaya hukum itu ditegaskan dalam Perma

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan seperti pelanggaran yang bersifat TSM. Hukum seharusnya tidak melihat persoalan regulasi saja tetapi fakta di masyarakat kota Bandar Lampung dan dampaknya ke depan bagi penyelenggara pemilihan yang bersih, jujur dan berintegritas. Regulasi bukan hanya bersifat represif melainkan juga harus bersifat preventif sehingga tidak ada pelanggaran pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif selanjutnya.

4.3 Pelanggaran TSM Pilwalkot Bandar Lampung Dibatalkan MA dan Memunculkan Norma Baru

Mahkamah Agung sebagai upaya hukum dalam langkah lanjutan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengadili dari segi mengkaji *legalitas* surat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Bandar Lampung dalam mendiskualifikasikan pasangan calon nomor 3, yang bermula dari adanya

putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung yang menyatakan batalnya pasangan calon karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran secara TSM. Pelanggaran berupa politik uang secara (TSM) seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam melakukan pembatalan hasil pemilihan, karena dapat membahayakan demokrasi dan merusak moralitas pemilih terlebih jika pelanggaran itu terdapat politisasi birokrasi sebagai pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon dari petahana yang memiliki atau punya akses terhadap kekuasaan untuk menggerakkan baik secara tidak langsung maupun secara langsung di birokrasi pemerintahan agar memilih pasangan calon tertentu (Ali, et al., 2011), tetapi Putusan dari Bawaslu, dan KPU yang menyatakan terbukti politik uang secara TSM dan diskualifikasi dibatalkan oleh Hakim MA karena dinilai ada kekeliruan dari Bawaslu dan KPU serta dianggap biasa saja sebagai realita politik kalau ada penyelundupan hukum seperti bansos dan politisasi birokrasi pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan.

Penyelesaian secara hukum Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) seharusnya menjadi preseden baik itikad dari penegak hukum pemilihan di Indonesia, dari tataran Bawaslu sampai dilingkup Mahkamah Agung, mengingat sengketa pemilihan ini sensitif karena menyangkut keterlibatan masyarakat Bandar Lampung yang luas dan adanya kekuasaan, sehingga dampaknya besar pada demokrasi secara keseluruhan untuk kedepannya. Oleh karenanya konsep *rule of law* sebagai prinsip demokrasi harus ditaati dengan tidak bertentangan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Pada

situasi tersebut, penting mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, etika, dan norma hukum. *"Bila moralitas dan etik telah dipahami dan pegangan bersama, maka hukum tidak penting, karena semua memiliki kesadaran untuk saling menghormati"* (Zoelva, 2013) Hakim MA seharusnya dapat mengesampingkan regulasi terlebih dahulu.

Terdapat *point* penting sehingga Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Permohonan Pasangan Calon nomor 3 dalam diskualifikasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh surat KPU. MA menganggap adanya pelanggaran dari Badan Pengawas Pemilu terkait waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*), yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Proses serta laporan sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020. Melihat laporan awal Yopi Hendro kepada Bawaslu Lampung pada pukul 23.00 Wib per tanggal 9 Desember 2020, pada waktu di akhir masa pemilihan, pada peraturan yang sama di bagian lampiran disebutkan paling lama keberatan disampaikan tiga hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Melihat ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 tahun 2020, pasal 13 ayat 2 *"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara"* hari disini dihitung 24 jam, dengan ketentuan paling lama 14 hari untuk menyelesaikan sengketa TSM.

Hakim menetapkan adanya Norma yang dapat dianggap baru bahwa 9 Desember 2020 adalah batas akhir pengajuan, jika penyelenggaraan pemilihan berakhir pada hari tersebut, maka wajib diselesaikan pada hari itu juga. Dikutip dari sidang via daring membahas mengenai dugaan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 69-PKE-DKPP/II/2021 pada Platform Facebook Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dedy Triyadi selaku ketua KPU Bandar Lampung menyatakan putusan MA dalam hal ini "hari" itu ditentukan dari Jam 07.00 sampai 13.00 pada saat pemungutan suara berlangsung. Maka secara otomatis Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam menerima laporan tidak boleh lagi 24 jam, melainkan pada saat pemungutan suara berlangsung harus dilakukan pelaporan atau persidangan pada pukul 07.00 sampai 13.00 pada saat pemilihan berlangsung.

Mahkamah Agung juga melalui Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 menilai dari segi pelanggaran Administrasi TSM adanya pembagian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung sebagai suami dari Pasangan Calon Nomor 03 (Hj. Eva Dwiana, S.E.), dengan melibatkan aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya (termasuk Rukun Tetangga), tidak serta merta berakibat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM dan merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi Pemilihan wali kota Bandar Lampung jika terpolarisasi di kalangan

masyarakat. Melihat pertimbangan hakim, sulit memahami kondisi hukum beserta dampaknya ke depan kalau ada pengabaian dalam mengambil sebuah keputusan dan anggapan biasa saja terhadap sesuatu hal yang *urgent*. Disini hakim seharusnya dapat menilai dan membuat pandangan melalui nilai-nilai hukum *Positivistik* yang berpegang teguh dengan kebenaran di dunia nyata dengan mempertimbangkan para saksi seperti Herda Lita Sari, Darwini feni, Rispaili, Halim dan saksi lainnya, yang ber sidang pada Bawaslu Lampung dengan mengakui telah menerima arahan oleh Camat, Lurah dan RT untuk untuk memilih Pasangan Cawako Nomor 3, adanya pemberian bantuan beras Covid-19 disertai pesan-pesan ajakan mendukung paslon no.3. Hakim MA juga seharusnya dapat melihat adanya kewenangan dari setiap lembaga baik KPU maupun Bawaslu yang tentu dibentuk berdasarkan semangat demokrasi untuk memerangi pelanggaran pelanggaran Pemilihan, yang dampaknya dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kedepannya. aspek paling penting yang perlu diperbaiki yaitu sistem penegakan hukum ke pemilihan yang harus sinkronisasi dengan kenyataan di masyarakat (Junaidi, 2020). Lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP dalam sistem Pemilu selalu membangun integritas bersama sebagai penyelenggara Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung untuk selalu berkomitmen mendukung Pemilihan yang berintegritas, jujur dan juga menjadi kontrol kepada calon peserta untuk tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang beraspek hukum, sehingga

Pemilihan/Pemilu bisa berlangsung secara demokratis dan berintegritas pada semua tahapan Pemilihan. Pada setiap tahapan tentu akan menjamin aspek prosedural bahwa Pemilihan berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi yang ada, namun juga secara menyeluruh, Pemilihan perlu memberi kepastian hukum bagi pemilih (Perdana, et al., 2019).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan adanya pelanggaran yang rentan sekali calon dari keluarga petahana Wali Kota Bandar Lampung untuk dapat menggunakan akses kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Badan Pengawas Pemilu yang diberikan kewenangan sebagai lembaga independen yang dapat melakukan penindakan, pencegahan, dan memutus adanya pelanggaran dalam proses sengketa Pemilihan yang berbentuk TSM, sudah melakukan pendekatan pendekatan secara *positivistik* dengan adanya kebenaran di lapangan dengan menilai melalui pengamatan langsung dan regulasi, nyatanya masih dapat dibatalkan keputusannya oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung seharusnya tidak membatalkan putusan KPU yang sebelumnya atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon nomor. 3 (Eva-Dedy) yang terbukti melakukan Terstruktur Sistematis dan Masif. Mahkamah Agung mengabaikan

hal-hal substantif yang seharusnya dapat dilihat lebih mendalam lagi dan melihat secara lapangan tempat terjadinya TSM tersebut. Sebaliknya jika pengabaian itu terus dilakukan maka praktik praktik TSM pada pesta rakyat lima tahunan ini akan terus berlanjut terkhususnya di Bandar Lampung. Adanya pelanggaran tersebut seharusnya disikapi dengan serius dan tegas karena akan merusak pesta demokrasi (Pemilihan) di Bandar Lampung kedepannya dan dapat menimbulkan pelanggaran yang sejenis lainnya. Pada akhirnya penyelenggaraan pemilihan harus diperbaiki oleh seluruh pihak dengan lebih mengedepankan dari segi moral, etik, kejadian lapangan serta indikasi dampak kecurangan kedepannya sehingga tidak terpaku dari segi regulasi saja. Para pemangku kebijakan seperti Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah termasuk Badan Pengawas Pemilu bisa bersama-sama merevisi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon, seperti memberikan kewenangan penuh terhadap Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara sidang tindak pidana pelanggaran secara TSM yang bersifat benar-benar akhir dan tidak bisa diajukan ke pengadilan, tetapi tetap para pimpinan Badan Pengawas Pemilu daerah bisa diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai kontrol kepemiluan atau pemilihan di Indonesia (Heri, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. (2011). *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. Jurnal Konstitusi, 1-40.
- Adonara, F. F. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 218-236.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum . (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu.
- Basir, G. (2011). *Birokrasi dan Kekuasaan Politik (Kasus: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah)*. Al-Hurriyah, 56-63.
- Din, M., Rizanizarli, & Jalil, A. (2019). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan. *De Jure*, 20(3), 289–300.
- Junaidi, M. (2020). *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. Jurnal Ius Constituendum. 5 (2), 230-231. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Hendru. (2021, Desember, Kamis). Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Penyidikan. Retrieved from Badan Pengawas Pemilihan Umum: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>
- Hasanah, U. (2019). *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka.
- Heri, F., & Elyasari, R. (2019). *Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2 (2) 49-65.
- Irwan. (2018). *Relevansi Pradigma Positivistik*. Jurnal Ilmu Sosial, 21-38.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR
- Junaidi, M. (2020). *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220–234.
- Mashabi, S. (2021, Januari 7). *Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/16501781/kode-inisiatif-41-dari-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-gunakan-dalil>
- Perdana, A., Silitonga, B. M., M. Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Sinambela, D. B., Nathalia, C., & Dewanata, P. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pencalonan Pilkada 2015 yang berlarut-larut*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). *Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Mimbar Hukum, 29(3), 448-458.

- Sumaryono, E. (2013). *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Depok: PT KANISUS.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Topo, S. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Syam, R. (2006). *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika Dan Upaya Ke Depan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Zoelva, H. (2013). *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3) 378-398.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. *Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. *Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112*. Jakarta.
- Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung Tanggal 22 Januari 2021.
- Putusan Pendahuluan Bawaslu No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM